



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PIDANA**

Nomor: 16/PID.SUS/2020/PN-Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama Lengkap	: OBET INDOU Alias OBET ;
Tempat Lahir	: Warbederi Distrik Warmare Kabupaten Manokwari;
Umur / Tanggal lahir	: 33 Tahun / 22 September 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: JL. Trikora Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/64/XI /2019/Dit Reskrim tertanggal 22 Oktober 2019, terhitung mulai tanggal; 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;-

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan /Lembaga Permasyarakatan Manokwari Klas II oleh;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: Sprint-Han/65X/2019/Reskrim, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 November 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B-45/R.1.11/Eku.1/11/2019, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 21 Desember 2019;-----
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.252/Pen.Pid.Pid/2019/PN.MNK, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 20 Januari 2020;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: Print-16/R.1.11/Eku.2/01/2020, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.18/Pen.Pid.Sus/2020/PN.MNK, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;-----
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/PN.MNK, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JEMI A. MANGGAPROU, SH. Advokat dan Konsultah Hukum yang bernaung di Posa Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) alamat di Jl. Yogyakarta, Manokwari, Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor 39/Leg.SK/HK.01/2020/PN.Mnk. tanggal 13 Februari 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Nomor: **B-110/R.2.11/Eku.2/01/2020**, tanggal 30 Januari 2020, atas nama Terdakwa **OBET INDOU Alias OBET**;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 16/PEN.PID.Sus/2020/PN-Mnk, **Kamis tanggal 31 Januari 2020**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum No.REG.PERK. **PDM-30/MANOK/Eku.2/1/2020** pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2020**; yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa OBET INDOU Alias OBET OBET INDOU alias OBET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak**", sebagaimana diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 tentang **Senjata Api** sesuai dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OBET INDOU Alias OBET selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.;-----
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu.;
- 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah.;
- 9 (Sembilan) butir amunisi mouser. ;
- 1 (satu) butir amunisi pistol.;
- 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning bermotif bunga-bunga.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledoi** secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di depan persidangan pada hari Selasa, 21 April 2020, yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa melalui Pansihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM- 03/MANOK/Eku.2/01/2020** tertanggal 20 Januari 2020 yang pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa OBET INDOU alias OBET pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya di tahun 2019 bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari “Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari, yang mana berawal saksi Ronaldo Makamur dan team buser Polsek

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk dari masyarakat bahwa terdakwa Obet Indou alias

Obet mempunyai senjata api yang di simpan di rumahnya.;

Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama team yaitu Sdr. Steven Yeuyanan, sdr. Jhon Sada .Sdr.Oki Katiop dan Sdr.Patri Palele langsung menuju ke Kampung Hink dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi bersama-sama team mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membuka pintu lalu saksi bersama-sama team masuk kedalam rumah dan menemukan 1(satu) buah laras panjang jenis mouser bergagang kayu , 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar , selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Manokwaari guna proses hukum lebih lanjut.;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Senjata Api Rakitan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 bulan November tahun 2019 pukul 10.00.Wit yaitu barang bukti senjata api panjang jenis senjata Nipon Jepang dan senjata api rakitan pendek menyerupai senjata api Revolver dengan hasil yang dilakukan hari Kamis tanggal 21 bulan November tahun 2019 pukul 10.00.Wit dengan hasil sebagai berikut :-

1. Senjata api panjang termasuk jenis senjata NIPON Jepang dan merupakan senjata organik.;
2. Senjata api panjang tersebut tidak dilakukan uji tembak karena mengingat senjata api tersebut memiliki kondisi laras sudah dalam keadaan berkarat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan pecah pada laras senjata, karena memiliki caliber peluru yang cukup besar yaitu 7,62x51 mm dan serpihannya tersebut dapat mengenai petugas penguji.;
3. Senjata api rakitan pendek yang menyerupai Revolver telah dilakukan uji tembak dengan amunisi caliber 3,8 mm sebanyak satu kali dengan jarak 25 meter dan hasilnya kontak ke sasaran tembak masih dapat mengenai sasaran tembak dengan tepat atau baik dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak dan bunyi, dan ditanda oleh BUDIYONO, SH.AIPDA NRP.77090470 selaku BAUR SENMU SUBBAGLOG petugas yang melakukan Pengujian.;

Bahwa terdakwa, menguasai, membawahi, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 .;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.;

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: **1. STEVEN YEUYANAN** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan Saksi ke 2 **RONALDO MAKAMUR** dan saksi yang ke-3 **VONITA SAIBA** oleh karena berhalangan hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa dimana keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **STEVEN YEUYANAN** keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi mengerti dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait kepemilikan senjata Api laras panjang jenis Model Mouser dan Pistol;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata api dan amunisi yang terjadi pada hari Senin tanggal tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa OBET INDOU ada mempunya senjata api yang di simpan di rumahnya.;-----
- Bahwa atas infomasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Ronaldo Makamur dan anggota lainnya menuju ke tempat tersebut.;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari di depan rumah saksi bersama-sama team mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukapintu lalu saksi bersama-sama team meminta ijin untuk masuk kedalam rumah selanjutnya melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Manokwaari guna proses hukum lebih lanjut.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama-sama team membawah terdakwa berserta barang buktinya terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmenguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.;-----

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

2. **Saksi RONALDO MAKAMUR**, atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di hadapan Penyidik saksi telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi mengerti dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait kepemilikan senjata Api laras panjang jenis Model Mouser dan Pistol;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari.;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa OBET INDOU ada mempunyai senjata api yang di simpan di rumahnya.;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan atas informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Steven Yeuyanan dan anggota lainnya menuju ke tempat tersebut;--
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di rumah terdakwa jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari di depan rumah saksi bersama-sama team mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membuka pintu lalu saksi bersama-sama team meminta ijin untuk masuk kedalam rumah selanjutnya melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu , 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar , selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Manokwari guna proses hukum lebih lanjut.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama-sama team membawah terdakwa berserta barang buktinya terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.;-----

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi yang dibacakan oleh terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

3. **Saksi VONITA SAIBA**, atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di hadapan Penyidik saksi telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi mengerti dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait kepemilikan senjata Api laras panjang jenis Model Mouser dan Pistol;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama terdakwa sedang tidur di dalam kamar.;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kepemilikan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu , 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar adalah terdakwa.;--
- Bahwa saksi menerangkan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar tersebut adalah berasal dari orang tua terdakwa yang di serahkan secara turun temurun ke anak-anaknya hingga sampai pada terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawahi, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa OBET INDOU Alias OBET** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu , 1 (satu) buah pistol

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berjudul

- putusan mahkamah agung yang berjudul "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 8",
- Bahwa benar terdakwa menerangkan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya terdakwa berada di dalam rumah sedang tidur lalu datang anggota buser polisi datang lalu mengetuk pintu rumah, lalu terdakwa membuka pintu lalu meminta ijin dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu , 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar , selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Manokwari guna proses hukum lebih lanjut.;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat anggota melakukan penggeledahan rumah terdakwa tidak melakukan perlawanan.;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah menguasai senjata api tersebut sudah 1 (satu) minggu harinya terdakwa lupa.;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan senjata api tersebut diberikan oleh ipar terdakwa.;-
 - Bahwa terdakwa menerangkan ipar terdakwa memberikan senjata api tersebut untuk menyelesaikan masalah/ untuk membayar maskawin.;-----
 - -Bahwa terdakwa menerangkan pemilik senjata api berasal dari siapa terdakwa tidak tahu.;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.;-----
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa -1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser, 1 (satu) butir amunisi pistol, 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning bermotif bunga-bunga yang masing-masing telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;--

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi ke- 2 yakni **RONALDO MAKAMUR** dan saksi ke-3 **VONITA SAIBA** yang masing-masing telah dipanggil sah menurut hukum namun tidak datang menghadap di sidang oleh karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan Para Saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama terdakwa sedang tidur di dalam kamar.;-----
- Bahwa benar kepemilikan 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu , 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar adalah terdakwa.;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar tersebut adalah berasal dari orang tua terdakwa yang di serahkan secara turun temurun ke anak-anaknya hingga sampai pada terdakwa.;--
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (2020/1948)", yang berbunyi "**Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun**", yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Unsur Barang siapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa OBET INDOU Alias OBET yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa OBET INDOU Alias OBET ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**";-----

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki kewenangan secara sah menurut aturan hukum, sedangkan elemen "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini adalah sebagai berikut. "Aminisi atau sesuatu bahan peledak" disusun secara alternatif yang berarti salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi syarat untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **STEVEN YEUYANAN** yang didengar keterangannya di depan persidangan maupun kedua orang saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yakni saksi **RONALDO MAKAMUR** dan saksi ke-3 **VONITA** sebelumnya telah dipanggil sah menurut hukum namun tidak datang menghadap di sidang oleh karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan Para Saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Trikora Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai 1(satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken.;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi Steven Yeuyanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa OBET INDOU alias OBET ada mempunyai senjata api yang di simpan di rumahnya.;-----
- Bahwa benar para saksi mendapatkan dari masyarakat informasi tersebut saksi bersama- sama dengan saksi Ronaldo Makamur dan anggota lainnya menuju ke tempat tersebut.;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa jalan Trikora Kampung Hink Distrik Distrik Warmare Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah terdakwa di jalur lima Kampung Hink Distrik Warmare Kabupaten Manokwari di depan rumah saksi bersama-sama team mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membuka pintu lalu saksi bersama-sama team meminta ijin untuk masuk kedalam rumah selanjutnya melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken dan di taruh dibawah tikar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Manokwari guna proses hukum lebih lanjut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) buah senjata tajam berupa jenis mouser bergagang kayu, 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah, 9 (Sembilan) butir amunisi mouser dan 1 (satu) butir amunisi pistol yang di isi didalam tas noken, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perseidaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Manokwari pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tetapkan dalam amar putusan;-----

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan, Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OBET INDOU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OBET INDOU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah senjata laras panjang jenis mouser bergagang kayu.;-----
 - 1 (satu) buah pistol rakitan gagang kayu berwarna merah.;-----
 - 9 (Sembilan) butir amunisi mouser. ;-----
 - 1 (satu) butir amunisi pistol.;-----
 - 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning bermotif bunga-bunga.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 23 April 2020** oleh kami **FAISAL MUNAWIR**

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KOSSAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JULIUS MANIANI, SH.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AMINA MUSTAFA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manowari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

JULIUS MANIANI, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA, SH.

Putusan Pidana, Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN.Mnk - 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)